WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA
KEGIATAN DAN PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
JENJANG TK, SD DAN SMP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, meningkatkan mutu pendidikan dan kepedulian terhadap masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, perlu disusun Pedoman Penggunaan Dana Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD dan SMP di Kota Pekanbaru sebagai Penunjang Pendidikan Gratis yang dibiayai Pemerintah Pusat, dan aturan yang dijadikan pedoman dalam penggunaan biaya tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penggunaan Dana Kegiatan Dan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang TK, SD dan SMP;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;

9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA KEGIATAN DAN PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG TK, SD DAN SMP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekanbaru.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
7. Dana Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang TK, SD dan SMP adalah Kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam wujud menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, meningkatkan mutu pendidikan, bentuk kepedulian terhadap masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dan sebagai Penunjang Pendidikan Gratis yang dibiayai Pemerintah Pusat dan diberikan kepada Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP di Kota Pekanbaru.

BAB II
PENGGUNAAN DANA KEGIATAN

Pasal 2

1. Pedoman Penggunaan Dana Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang TK, SD dan SMP di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

2. Lampiran dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru tahun Anggaran 2019 terhitung bulan Januari 2019.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 JANUARI 2019

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR ...10...

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MIRTA NURAWATI MATIN
NIP. 19670520 198903 2 006

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 10 TAHUN 2019
TANGGAL : 4 JANUARI 2019

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA
KEGIATAN DAN PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
JENJANG TK, SD DAN SMP

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevasi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan lokal, nasional dan global.

Pada tahun 1994 Pemerintah telah mencanangkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebagaimana tercantum dalam Inpres No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan pada tahun 2006 tekad tersebut diperkuat dengan diterbitkan Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Untuk mencapai tujuan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru juga telah menyusun Program serupa dalam bentuk Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang TK, SD dan SMP dalam rangka menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, meningkatkan mutu pendidikan dan kepedulian terhadap masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan serta sebagai Penunjang Pendidikan Gratis yang dibiayai Pemerintah Pusat dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Pemerintah Kota Pekanbaru setiap tahun akan memberikan dana Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang TK, SD dan SMP yang dianggarkan melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Pekanbaru untuk disalurkan kepada TK, SD dan SMP Kota Pekanbaru.

Tujuan digulirkannya Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang TK, SD dan SMP ini adalah dalam rangka menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, meningkatkan mutu pendidikan dan kepedulian terhadap masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan serta sebagai Penunjang Pendidikan Gratis yang dibiayai Pemerintah Pusat dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara) dalam membiayai non personalia, membantu masyarakat, wali murid dan siswa dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dalam kerangka Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum dari penyelenggaraan Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang TK, SD dan SMP, meliputi :

1. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Inpres No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan pada tahun 2006 tekad tersebut diperkuat dengan diterbitkan Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

C. PENGERTIAN

Berikut ini pengertian dasar dari Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang TK, SD dan SMP :

1. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang TK, SD dan SMP adalah Program Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, meningkatkan mutu pendidikan dan kepedulian terhadap masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan serta sebagai Penunjang Pendidikan Gratis yang dibiayai Pemerintah Pusat.
2. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang TK, SD dan SMP adalah Program Pemerintah Kota Pekanbaru berupa dana langsung ke TK, SD dan SMP di Kota Pekanbaru guna untuk operasional sekolah dimana besaran dana kegiatan yang diterima oleh satuan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik.
3. Dana Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang TK, SD dan SMP digunakan untuk membantu biaya operasional sekolah non personalia. Sekolah diwajibkan untuk membebaskan siswa/i membayar iuran sekolah.

4. Dana Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang TK, SD dan SMP digunakan sebagai Penunjang Pendidikan Gratis yang
5. dibiayai Pemerintah Pusat dan menutupi kekurangan operasional sekolah pada BOS Pusat (Reguler).

D. TUJUAN

Secara umum Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang TK, SD dan SMP bertujuan menyukseskan Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, meningkatkan mutu pendidikan dan kepedulian terhadap masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan serta sebagai Penunjang Pendidikan Gratis yang dibiayai Pemerintah Pusat dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau serta meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak usia sekolah.

Sedangkan secara khusus bertujuan :

1. Membantu biaya operasional sekolah;
2. Menutupi kekurangan biaya operasional sekolah yang dibiayai oleh dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
3. Mengurangi angka putus sekolah;
4. Mewujudkan keberpihakan Pemerintah Daerah untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dengan membebaskan atau membantu tagihan biaya sekolah serta mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

E. SASARAN PROGRAM DAN BESARAN BANTUAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri di Kota Pekanbaru. Besar bantuan kegiatan ini diperhitungkan dari jumlah peserta didik TK, SD, SMP Negeri dan Operator Dapodik sebagai penerima bantuan insentif dari Pemerintah Kota Pekanbaru yang ditetapkan dengan besaran sebagai berikut :

1. Besaran satuan per Peserta Didik :
   a. TK : Rp. 35.000,-/siswa
   b. SD : Rp. 35.000,-/siswa
   c. SD Terpadu Madani : Rp. 50.000,-/siswa
2. Perhitungan
   a. TK : Rp. 35.000.- x jumlah siswa/tahun
   b. SD : Rp. 35.000,- x jumlah siswa/tahun
   c. SMP : Rp. 50.000,- x jumlah siswa/tahun
3. Operator SD dan SMP : Rp. 150.000,-/bulan

Semua sekolah yang menerima dana Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang TK, SD dan SMP harus mengacu pada Kota Pekanbaru yang telah ditetapkan.

F. ORGANISASI PENGELOLA BANTUAN DANA KEGIATAN

1. Penanggungjawab adalah Kepala Sekolah
2. Pelaksana
   a. Wakil Kepala Sekolah
   b. Bendahara Sekolah
   c. Wali Kelas
   d. Kepala Laboratorium
   e. Kepala Pustaka
   f. Guru
3. Pelaksana Teknis/Pendukung
   a. Pegawai Tata Usaha
   b. Teknisi
   c. Petugas Pustaka
   d. Operator
   e. Petugas Laboratorium
4. Pelaksana Ekstrakurikuler
   a. Pelatih
   b. Pembina OSIS

G. WAKTU PENYALURAN DANA

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang TK, SD dan SMP setiap tahun dialokasikan atau disalurkan dalam 4 (empat) tahap, dengan uraian sebagai berikut :

1. Tahap I (pertama), bulan Januari – Maret
2. Tahap II (kedua), bulan April – Juni
3. Tahap III (ketiga), bulan Juli – September
4. Tahap IV (keempat), bulan Oktober – Desember

H. PENGGUNAAN DANA KEGIATAN

Dana Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang TK, SD dan SMP dapat digunakan untuk membantu dan atau menutupi kekurangan biaya operasional sekolah yang dibiayai dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2019.

No	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan
	Peserta Didik bagi TK, SD dan SMP	• Operasional Sekolah	• Menutupi kekurangan operasional sekolah yang tidak terpenuhi pada biaya operasional sekolah yang didanai oleh APBN. • Digunakan untuk belanja operasional sekolah seperti : 1. Belanja alat tulis kantor; 2. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya; 3. Belanja sarana air bersih dan sanitasi; 4. Belanja cetak; 5. Belanja penggandaan 6. Belanja makanan dan minuman rapat; 7. Belanja surat kabar dan majalah; 8. Belanja pemeliharaan gedung (rusak ringan); 9. Belanja kebutuhan ruang kelas; 10. Belanja kebutuhan ruang guru dan kepala sekolah; 11. Belanja sarana prasarana dan pekarangan sekolah 12. Dan lain-lain yang tidak terpenuhi oleh dana operasional sekolah yang dibiayai dari dana APBN.

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR ...10...

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MIFTA NURAWATI MATIN
NIP. 19670520 198903 2 006